

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT
HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Muhammad Rifandi

2106200233



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT
HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

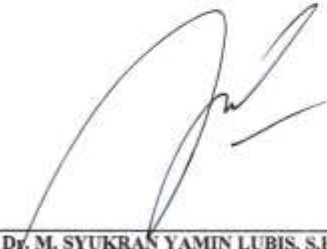
Nama : MUHAMMAD RIFANDI

Npm : 2106200233

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn. NIDN. 0103057201	TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113118604	M. IQBAL, S. Ag, M.H. NIDN: 0117077404

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila menjabat surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **MUHAMMAD RIFANDI**
NPM : **2106200233**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS. SH., CN., M.Kn**
2. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.**
3. **M. IQBAL, S. Ag, M.H.**

1.
 2.
 3.
-



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIFANDI
NPM : 2106200233
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Penguji : 1. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS. S.H., CN., M.Kn. NIDN: 013057201
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604
3. M. IQBAL, S.Ag, M.H. NIDN: 0117077404

Lulus, dengan nilai **A-**, dengan Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Sila menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIFANDI
NPM : 2106200233
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
PENDAFTARAN : Tanggal, 10 September 2025

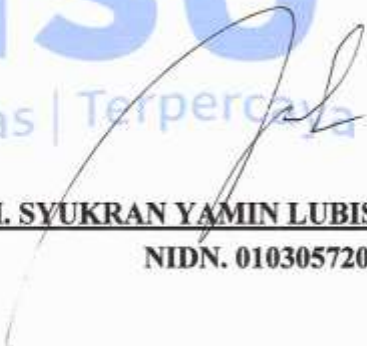
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.Kn.
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila kunjungi surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD RIFANDI
NPM : 2106200233
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT
HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM
Dosen Pembimbing : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS. S.H., CN., M.Kn.
NIDN:0103057201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ulu menjajah bumi ini agar diberikan
Nusa dan bangkayu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

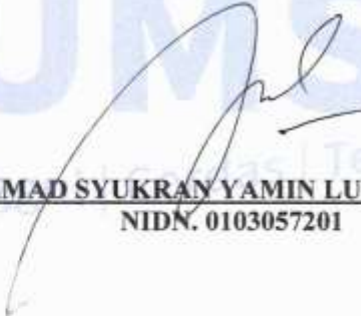
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIFANDI
NPM : 2106200233
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM
PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 8 September 2025

Dosen Pembimbing


Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Dikawatirkan untuk ini agar diwajibkan
Mener dan Canggihnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD RIFANDI
NPM : 2106200233
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 September 2025

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD RIFANDI

NPM. 2106200233



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Umsu menjunjung tinggi nilai akademik
Nilai dan integritas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RIFANDI
NPM : 2106200233
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Dosen Pembimbing : Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	19 Februari 2025	Bimbingan terkait Judul	
2	24 Februari 2025	ACC Judul	
3	28 April 2025	Membahas Isi proposal	
4	29 April 2025	ACC Seminar Proposal	
5	14 Agustus 2025	Membahas Daftar isi & abstrak	
6	19 Agustus 2025	Membahas Bab II dan III	
7	21 Agustus 2025	Membahas Bab IV dan Dapus	
8	23 Agustus 2025	ACC sidang skripsi	
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN, M.Kn
NIDN : 0103057201

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang berkah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan Salam juga kita hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi ini yang berjudul **“Perbandingan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Islam Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada kedua orangtua saya yaitu Ayahanda beserta Ibunda dan juga kepada dosen pembimbing saya yakni Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN, M.Kn. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta kehidupan dan juga rezeki yang berkah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., CN, M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dan dedikasi yang tinggi dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
7. Bapak M. Iqbal, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya
8. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan seluruh satpam yang bertugas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada abang dan kakak saya, yang selalu memberikan semangat, doa, serta bantuan dan arahan yang kalian berikan dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat dan juga teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan seluruhnya yang selalu menemani saya dan memberikan pesan serta motivasi yang baik.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Agustus 2025

Penulis

Muhammad Rifandi

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA ISLAM MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Muhammad Rifandi
2106200233

Penistaan agama merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Apapun alasan pesan tersebut, mengekspresikan emosi dan perilaku yang dapat mengarah pada permusuhan, pelecehan dan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan ketidaktoleransian antar umat beragama. Meskipun pemerintah telah mengatur hal ini, akan tetapi masih banyak terjadi diantara masyarakat yang tidak mengetahui dan sengaja menyebarluaskan kata-kata, gambar maupun video-video yang berbau penistaan agama. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana bentuk tindak pidana pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial, bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia, dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini dilakukan melalui studi komparatif dengan cara pendekatan perbandingan hukum. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial yaitu diantaranya mengunggah atau menyebarkan konten (tulisan, gambar, video) yang menghina atau melecehkan simbol-simbol Islam, membuat pernyataan atau komentar yang merendahkan ajaran Islam, menyebarkan ajaran atau komentar yang merendahkan ajaran Islam. Akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia yaitu dapat dikenakan dengan hukuman pidana, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan Akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Islam yaitu dapat dikenai sanksi yang beragam. Secara umum, tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*, tergantung pada jenis perbuatan dan dampaknya.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Penistaan Agama

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Defenisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbandingan Hukum.....	14
1. Pengertian Perbandingan Hukum.....	14
2. Tujuan Perbandingan Hukum	19
B. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
C. Penistaan Agama.....	31
1. Pengertian Penistaan Agama.....	31
2. Unsur-Unsur Penistaan Agama	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pelaku Penistaan Agama Islam Melalui Media Sosial.....	39
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Islam Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Indonesia	58
C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Islam Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati batasan-batasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan hukumnya, karena hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Seluruh hukum yang dibuat oleh negara dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan. Oleh karena itu, setiap individu maupun kelompok dilarang untuk melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia.¹

Teknologi di zaman modern ini telah berkembang menjadi sesuatu yang sangat pesat dan canggih, baik dalam informasi maupun ilmu pengetahuan, namun semuanya memiliki dampak positif dan negatif. Apalagi saat menggunakan media sosial, dimana setiap orang bebas mengunggah atau menerima pesan dengan

¹Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, 2000, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, hal. 1.

mudah. Dengan majunya teknologi sebagai penunjang fasilitas di media sosial, semakin memudahkan interaksi antar anggota masyarakat.²

Media sosial seperti *YouTube*, *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter* belakangan ini dilecehkan dan disalahgunakan oleh pemilik akun. Akibatnya, beberapa pemilik akun telah menunjukkan sikap dan ekspresi jahat terhadap kelompok tertentu di media sosial tersebut, dengan menghina kelompok tersebut. Tentu saja, ini menyebabkan kecemasan yang memalukan tentang insiden itu. Tentu saja hal ini melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.³

Penistaan agama merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Apapun alasan pesan tersebut, mengekspresikan emosi dan perilaku yang dapat mengarah pada permusuhan, pelecehan dan penistaan terhadap agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan ketidaktoleransian antar umat beragama. Meskipun pemerintah telah mengatur hal ini, akan tetapi masih banyak terjadi diantara masyarakat yang tidak mengetahui dan sengaja menyebarluaskan kata-kata, gambar maupun video-video yang berbau penistaan agama.⁴

Kasus penistaan media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi dan informasi, karena setiap orang memiliki akses internet yang mudah dan memiliki akun media sosial. Kejadian seperti ini memerlukan perhatian yang seksama dari semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi kejadian

²Farel Al Ghany, Waspasa Santing, dan Basri Oner, (2022). “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial”. *Clavia: Journal of Law*, No. 2, hal. 196.

³*Ibid.*

⁴Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, (2019). “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”. *Jurnal Risalah Hukum*, No. 1, hal. 184.

penistaan agama di kemudian hari melalui media sosial. Kebebasan berpikir dan berpendapat (*freedom of thinking*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan juga dapat berperan dalam kasus penistaan agama melalui media sosial.⁵

Adapun contoh kasus penistaan agama Islam melalui media sosial di dunia Internasional salah satunya yaitu kasus penistaan agama Islam yang dilakukan seseorang bernama Asia Bibi di Negara Pakistan. Asia Bibi yang beragama non Muslim dinyatakan bersalah atas komentarnya yang merendahkan agama Islam setelah tetangganya yang beragama Muslim keberatan meminum air dari gelasny karena Asia Bibi non Muslim. Akan tetapi Mahkamah Agung di Pakistan membatalkan vonis hukuman mati atas penistaan agama yang dilakukan Asia Bibi. Hal ini memicu kemarahan partai Islam garis keras yang mengancam akan mengancam demonstrasi besar-besaran jika pembebasan tidak ditarik.⁶

Selain contoh di atas, ada juga penistaan agama Islam melalui media sosial yang terjadi di Indonesia salah satu contohnya yaitu penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Permadi Arya alias Abu Janda. Permadi Arya atau yang juga terkenal dengan nama panggung Abu Janda adalah salah satu tokoh yang terseret dalam kasus penodaan agama. Permadi Arya merupakan seorang penggiat sosial media yang memiliki banyak *followers*. Pada akun media sosialnya, Permadi Arya kerap membagikan konten-konten kontroversial. Pada tahun 2021, nama Permadi

⁵*Ibid.*

⁶Tempo, “Terjerat Kasus Penistaan Agama Pakistan, Asia Bibi Akhirnya Bebas”, <https://www.tempo.co/internasional/terjerat-kasus-penistaan-agama-pakistan-asia-bibi-akhirnya-bebas-799519>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, pukul 10.00 WIB.

Arya dilaporkan kepada Bareskrim terkait cuitannya pada laman media sosial yang dianggap menghina agama Islam.⁷

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Kasus penistaan agama ini seringkali merupakan penilaian dari subjektivitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama ataukah tidak. Seringkali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.⁸

Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁹

⁷IBLAM, “Kenali Apa Itu Penistaan Agama dan Contoh Kasusnya”, <https://iblam.ac.id/2023/11/29/kenali-apa-itu-penistaan-agama-dan-contoh-kasusnya/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, pukul 10.00 WIB.

⁸Arix Carnando, (2016), “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Perkara Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR)”, Jurnal Universitas Bung Hatta, No. 2, hal. 2.

⁹Pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana dari pasal tersebut di atas juga tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun efektivitas dari pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.¹⁰

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian tulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Islam?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

¹⁰Wicky Leonardo, (2016), “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial”, JOM, No. 2, hal. 2.

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Islam.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik secara teroretis maupun praktis, di antaranya :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoretis bagi kalangan akademisi dan masyarakat dalam hal pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penistaan agama Islam melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, baik lembaga legislatif maupun eksekutif, dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum nasional terkait pengaturan hukum terhadap penistaan agama.
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap akibat hukum dari penistaan agama dan diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat untuk lebih memahami hukum terhadap penistaan agama.

B. Defenisi Operasional

1. Perbandingan hukum adalah merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
3. Penistaan agama Islam adalah tindakan yang secara sengaja di depan umum dilakukan dengan maksud untuk menghina, merendahkan, atau menyakiti perasaan agama Islam.
4. Media sosial adalah *platform* digital yang memungkinkan penggunaanya untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi konten secara online.
5. Hukum pidana Indonesia adalah pidana yang dikenakan atas tindak pidana umum di indonesia
6. Hukum pidana Islam adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat dan mengetahui keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Islam Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Bahwasanya belum pernah dilakukan penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun di lain sisi terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis menulis

skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi dalam penegakan hukum pidana, media cetak, dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak.

Terdapat beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi atas nama Geby Yolanda, Nim 202010110311335, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2023 yang berjudul “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia dan Pakistan”. Penelitian ini meneliti permasalahan terkait:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan?
 - b. Bagaimana perbandingan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan?
2. Skripsi atas nama Hamka Haq, Nim B11115062, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 175/Pid.Sus/2019/PN.Plp)”. Penelitian ini meneliti permasalahan terkait:
 - a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam prespektif hukum pidana?
 - b. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam perkara pidana No. 175/Pid. Sus/2019/PN.Plp?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Adapun perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dibahas yaitu pada rumusan masalah yang ada di atas membahas tentang bagaimana pengaturan hukum penistaan agama di Indonesia dan Pakistan dan bagaimana bagaimana kualifikasi tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana. Sedangkan penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai bagaimana bentuk tindak pidana pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial, bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia, serta bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Islam.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap, masalah, fakta dan fenomena tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.¹¹ Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum serta norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan satu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan di tarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

¹¹Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hal. 1.

¹²*Ibid*, hal. 130.

¹³Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 3.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan melalui studi komparatif dengan cara pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya atau dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.¹⁴ Dalam hal ini akan dilihat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penistaan agama Islam melalui media sosial. Kemudian juga dengan melakukan pendekatan konseptual yaitu dengan melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan terkait permasalahan yang diteliti ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam ; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 126.

setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al quran dan/1(satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder ; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, rancangan undang-undang, makalah, majalah di bidang hukum, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, internet, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum,¹⁵ hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh.¹⁶ Dalam hal penelitian ini, pengolahan data disistematisasikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang relatif kecil tetapi terfokus kepada datanya yang dianalisis secara kualitatif.¹⁷

¹⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 81.

¹⁶Sugiyono, *Op.Cit*, hal. 333.

¹⁷Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 95.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perbandingan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bisa dikatakan sebagai perbedaan, bisa juga dikatakan sebagai persamaan atau ibarat atau bisa dikatakan sebagai pedoman pertimbangan. Perbandingan itu sendiri berasal dari kata “banding” yang berarti persamaan, tara, atau imbangan.¹⁸

Sedangkan pengertian hukum itu sendiri memiliki arti yang cukup luas dan kompleks, karena itu maka arti hukum sering disesuaikan dengan makna filosofi dari masing-masing aliran hukum. Pada dasarnya pengertian hukum sangatlah luas, atau bisa dikatakan bisa mencakup universal seperti yang diketahui bahwa hukum merupakan sesuatu hal yang sangat melekat dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Kata hukum secara epistimologis berasal dari kata “*law*” (inggris), “*recht*” (Belanda), “*loi* atau *droit*” (Prancis), “*ius*” (latin), “*derecho*” (Spanyol), “*diritto*” (Italia). Dalam Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwasannya arti kata

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁹Arief Sidharta, (2004), “Negara Hukum”, Jurnal Hukum Rule of Law, Vol. 3, No. II, hal. 33.

hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu “*hakama yahkumu hukman*”, yang artinya memutuskan suatu perkara. Termasuk dalam hal ini adalah Hukum Tata Negara.²⁰

Terdapat pula pengertian hukum menurut para ahli, seperti Plato yang memandang hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles memandang hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi, karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. Van Apeldoorn memandang hukum sebagai gejala sosial. Gejala sosial yang dimaksud adalah kondisi di lingkungan masyarakat, dan dalam konteks itu tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Beberapa aspek tersebut lahir ketika gejala sosial itu muncul dan berkembang dalam sosial masyarakat.²¹

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing diterjemahkan sebagai berikut :

- 1) *Comparative law* (bahasa Inggris);
- 2) *Vergleihende rechtlehre* (bahasa Belanda);
- 3) *Droit compare* (bahasa Perancis)

²⁰Soerjono Soekanto, 2009, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rajawali, hal. 18.

²¹Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 38.

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.²²

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :

- a. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- b. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- c. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing),

²²Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 3.

pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.²³

Dari beberapa penjelasan diatas Barda Nawawi menyimpulkan bahwa pengertian perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Jadi ketika ada lebih dari satu sistem hukum, dapat dibandingkan satu sama lain guna menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum.²⁴

Beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa perbandingan hukum itu mempunyai bagian sebagai berikut :

1. Perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum, bukan suatu perangkat peraturan.
2. Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum; dan
3. Perbandingan hukum merupakan metode penelitian.²⁵

Secara studi atau akademis, perbandingan tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan dengan studi ilmu hukum sendiri, sehingga bisa dikatakan studi perbandingan hukum setua ilmu hukum. Upaya untuk melakukan perbandingan hukum bertitik tolak pada pandangan bahwa bangsa-bangsa di dunia memiliki tata

²³*Ibid*, hal. 4.

²⁴*Ibid*, hal. 3.

²⁵*Ibid*, hal. 2.

hukum masing-masing. Studi perbandingan hukum mulai berkembang pada abad ke-19 sebagai cabang ilmu khusus dari studi ilmu hukum dan jika ditilik berdasarkan obyeknya, kajian dapat dilakukan pada:

1. Sistem hukum;
2. Konsepsi hukum;
3. Sumber hukumnya;
4. Sebab-sebab atau latar belakang sosial budaya berbagai negara;
5. Perbandingan hukum antara bidang hukum tertentu, dan sebagainya.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, baik definisi perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai metode, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari perbandingan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sistem-sistem hukum yang terdapat di berbagai negara. Adapun tujuan praktis dari perbandingan hukum, antara lain yaitu :

1. Untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan :
 - a. Membantu dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahannya;
 - b. Persiapan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang bersifat uniform;
 - c. Penelitian pendahuluan pada *receptie* peraturan perundang-undangan asing.

²⁶MD Shodiq, 2023, *Perbandingan Sistem Hukum*, Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, hal. 2.

2. Untuk kepentingan peradilan, dimana secara umum dapat mempengaruhi penerapan prinsip peradilan.
3. Untuk kepentingan perjanjian internasional.
4. Untuk kepentingan menerjemahkan peraturan perundang-undangan.²⁷

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Randall tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa studi perbandingan hukum dilakukan dengan dengan cara mempelajari hukum di luar hukum yang berlaku bagi si penyelidik. Tetapi dengan cara demikian saja, tidak dapat dikatakan melakukan studi perbandingan hukum. Mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari hukum asing tidak sama dengan melakukan perbandingan hukum. Kemudian pada saat orang menggarap bahan-bahan yang telah terkumpul itu menurut arah-arrah tertentu terjadi suatu studi perbandingan hukum.²⁸

Penggarapan ini dapat dilakukan atas dasar keinginan antara lain yang pertama, menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari. Kedua, menjelaskan mengapa terjadi perbedaan atau persamaan yang demikian itu serta faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Ketiga, memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem

²⁷Farrel Alanda Fitrah, (2021), “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet Dalam RKUHP Indonesia”, Sign Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, hal. 124.

²⁸Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hal. 19.

yang digunakan dan keempat, menemukan asas-asas sistem yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.²⁹

Menurut Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat dibedakan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Di lihat dari sudut teori hukum alam, tujuan perbandingan hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum untuk dapat melihat persamaaan dan perbedaannya dalam rangka mengembangkan hukum alam itu sendiri. Namun jika dilihat dari sudut pragmatis, tujuan perbandingan hukum adalah tidak semata-mata mencari persamaan dan perbedaan, namun lebih kepada mengadakan pembaharuan hukum. Di samping itu dilihat dari segi fungsional, maka perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan jawaban atas problem-problem hukum yang nyata dan sama.³⁰

Atas dasar ketiga sudut pandang tujuan pengajaran perbandingan hukum tersebut yang telah diuraikannya di atas, Romli Atmasasmita merinci lebih lanjut tujuan perbandingan hukum, yaitu:

1) Tujuan Praktis

Tujuan yang bersifat praktis sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian-perjanjian internasional.

2) Tujuan Sosiologis

Tujuan yang bersifat sosiologis adalah mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum, ia menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum oleh ahli sosiologi hukum pada dewasa ini dipergunakan sebagai metoda

²⁹Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 394.

³⁰MD Shodiq, *Op.Cit*, hal. 10.

untuk mempelajari dan mendalami sistem-sistem hukum di dunia dengan maksud membangun asas-asas umum sehubungan dengan peranan hukum dalam masyarakat.

3) Tujuan Politis

Tujuan yang bersifat politis dari perbandingan hukum dimaksud adalah mempelajari perbandingan hukum untuk mempertahankan “*status quo*”. Tujuan yang bersifat politis tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan mendasar pada negara-negara yang sedang berkembang.³¹

Tujuan perbandingan hukum adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan membandingkan berbagai sistem hukum yang berbeda, baik dalam konteks nasional maupun internasional, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum itu sendiri, serta untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem hukum yang ada.³²

Berikut adalah beberapa tujuan perbandingan hukum yang lebih rinci:³³

1. Memperoleh Pemahaman yang Lebih Luas tentang Hukum

Dengan membandingkan berbagai sistem hukum, kita dapat melihat berbagai pendekatan terhadap masalah hukum yang sama, memahami latar belakang dan alasan perbedaan tersebut, serta mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang hukum secara umum.

³¹*Ibid*, hal. 11.

³²Muhammad Yasin, “Perbandingan Hukum Ibarat Suatu Perjalanan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbandingan-hukum-ibarat-suatu-perjalanan-lt66e156ec1678c/?page=all>, diakses pada hari Senin 14 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

³³Misbahul Huda, 2020, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Cendikia Pers, hal. 58.

2. Membantu Pembentukan Hukum

Perbandingan hukum dapat memberikan informasi berharga dalam proses pembentukan undang-undang baru atau revisi undang-undang yang sudah ada. Dengan mempelajari bagaimana sistem hukum lain menangani masalah serupa, kita dapat belajar dari pengalaman mereka dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi.

3. Meningkatkan Kualitas Peradilan

Perbandingan hukum dapat membantu meningkatkan kualitas peradilan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum, interpretasi hukum, dan praktik peradilan di berbagai negara.

4. Memfasilitasi Kerjasama Internasional

Dalam konteks hubungan internasional, perbandingan hukum dapat memfasilitasi kerjasama antar negara dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, dan penegakan hukum.

5. Mengembangkan Ilmu Hukum

Perbandingan hukum merupakan disiplin ilmu yang penting dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai sistem hukum, kita dapat mengembangkan teori-teori hukum yang lebih komprehensif dan relevan.

6. Memecahkan Masalah Hukum

Perbandingan hukum dapat membantu memecahkan masalah hukum yang kompleks dengan memberikan perspektif baru dan solusi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya.

7. Meningkatkan Kesadaran Hukum

Dengan mempelajari berbagai sistem hukum, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, serta memahami pentingnya penegakan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah:

- a. Membandingkan dua aturan hukum yang berbeda.
- b. Menemukan perbedaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
- c. Menemukan persamaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
- d. Mengidentifikasi dua aturan hukum supaya dapat menemukan kesimpulan baru dari beberapa aturan tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi

tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁴

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁵

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶

³⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hal. 57.

³⁵Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal. 10.

³⁶Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hal. 35.

Adapun Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁷

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.³⁸

³⁷Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hal. 70.

³⁸*Ibid*, hal. 15.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:³⁹

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;

³⁹Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 97.

⁴⁰Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, hal. 60.

- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁴¹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴²

⁴¹Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 33.

⁴²Barda Nawawi Arif, 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, hal. 37.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur Subjektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Objektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.⁴³

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi

⁴³Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 56.

rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli Hukum

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut:⁴⁴

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Kelakuan manusia;
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Dalam peraturan perundang undangan.

⁴⁴Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 79.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Selain itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.⁴⁵

Dari delapan unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

C. Penistaan Agama

1. Pengertian Penistaan Agama

Pengertian penistaan berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda. Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan

⁴⁵P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hal. 184.

kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.⁴⁶

Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penistaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.⁴⁷

Namun menurut undang-undang, tidak ada definisi atau pengertian yang jelas mengenai penistaan agama. Baik Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156 a KUHP (pasal penistaan agama) juga tidak memberikan definisi ataupun penjelasan yang jelas soal penistaan agama. Namun secara sekilas penistaan agama menurut UU PNPS dan pasal 156 a KUHP dapat dipahami sebagai sebuah tindakan penafsiran agama dan perbuatan menyimpang dari ajaran pokok agama. Melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Quran dan hadits, meninggalkan dan mengabaikan apa yang terkandung didalamnya. Serta berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadits.

Jadi, penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu

⁴⁶Mujahid Abdul Manaf, 1996, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta: Raja Persada, hal. 3.

⁴⁷Pultoni, 2012, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, Jakarta: ILRC, hal. 44.

atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah terjadi pada saat al-Qur'an diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan dari definisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci.⁴⁸

Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya). Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci al-Qur'an. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah "Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu." Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekkan atau penghinaan.

⁴⁸Nuhrison M. Nuh, 2014, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hal. 23.

Oleh karena itu, sesuai dalam konteks syariat agama Islam dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama mengakiatkan seseorang tersebut akan berdosa besar seta murtad (yakni keluar dari agama Islam). Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena akan dikenakan sanksi bagi pelakunya, entah itu dikenakan hukuman berapa tahun untuk dipenjara.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menunjukkan penistaan agama Islam dengan pelakunya orang kafir sebagai berikut:

1. QS. Al-An'am: 5

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ
(٥)

Artinya : Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan yang haq (al-Qur'an) tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

2. QS. al-Baqarah: 212

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا
فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢)

Artinya : Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Kemudian ayat yang menunjukkan penistaan agama Islam dengan pelaku orang munafik sebagai berikut:

1. QS. at-Taubah: 65

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (٦٥)

Artinya : *Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"*.

2. QS. at-Taubah: 79

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٩)

Artinya : *Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.*

Serta ayat yang menunjukkan penistaan agama Islam dengan pelaku orang jahil (bodoh) sebagai berikut:

1. QS. al-Baqarah: 67

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَنْتَخَذْنَا
هَٰؤُلَاءِ قَالٍ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧)

Artinya : *Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina”. Mereka berkata: “Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?” Musa menjawab: “Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil”.*

2. QS. Huud: 38

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ
مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨)

Artinya : *Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami).*

2. Unsur-Unsur Penistaan Agama

Unsur penistaan agama dijelaskan dalam Pasal 156 (a) KUHP yaitu “barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.⁴⁹ Menurut pasal tersebut, seseorang dikatakan menistakan agama apabila orang tersebut

⁴⁹Pasal 156 huruf a, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

mengeluarkan perasaan, baik dengan tulisan, ucapan maupun perbuatan, yang bertujuan untuk menghinakan atau merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sedangkan menurut P.A.F Lamintang, berdasarkan Pasal 156 (a) KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masing-masing tersebut adalah:

1. Di depan umum;
2. Menyatakan atau memberikan pernyataan;
3. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia.⁵⁰

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang PNPS Tahun 1965 dijelaskan bahwa cara mengeluarkan pernyataan yang dikategorikan menistakan agama lain adalah dapat dilakukan dengan lisan maupun tulisan atau dengan cara lainnya. Tindak pidana yang dilakukan disini ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina agama lain. Karena orang yang melakukan tindak pidana ini mengganggu ketentraman orang beragama. Pelaku penistaan agama juga melakukan penghinaan kepada sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai unsur-unsur penistaan agama:⁵¹

1. Pernyataan Perasaan Atau Perbuatan

⁵⁰P.A.F Lamintang, 1987, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru, hal. 458.

⁵¹Rendra Topan, "Menggali Penistaan Agama Dalam Hukum Indonesia", <https://rendratopan.com/2021/04/17/menggali-penistaan-agama-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada diakses pada hari Senin 14 Juli 2025 pukul 22.00 WIB.

Unsur ini mencakup tindakan verbal (perkataan) maupun tindakan nyata (perbuatan) yang menunjukkan sikap permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama.

2. Permusuhan, Penyalahgunaan, atau Penodaan

Tindakan tersebut harus menunjukkan sikap yang merendahkan atau menghina agama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dilakukan Di Muka Umum

Perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didengar oleh masyarakat umum, bukan hanya di ranah pribadi.

4. Dengan Sengaja

Pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Selain itu, terdapat unsur lain yang terkait dengan penistaan agama, yaitu:⁵²

1. Tujuan agar orang tidak menganut agama tertentu:

Beberapa pendapat hukum juga menekankan bahwa penistaan agama bisa terjadi jika tujuannya adalah agar orang tidak menganut agama apapun yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Menghina simbol, ajaran, atau ritual agama:

Perbuatan yang termasuk penistaan agama juga bisa berupa penghinaan terhadap simbol-simbol agama, ajaran-ajaran agama, atau ritual-ritual keagamaan.

⁵²*Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Pelaku Penistaan Agama Islam Melalui Media Sosial

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁵³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁵³Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 81.

Adapun bentuk tindak pidana berdasarkan beberapa aspek diantaranya:⁵⁴

1. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan

⁵⁴Infohukum, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada hari Senin 14 Juli 2025 pukul 22.30 WIB.

5. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

6. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

8. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

9. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik

pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

10. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communis* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Adanya teknologi yang memungkinkan setiap orang bergerak bebas saat ini sangat membantu aktivitas manusia. Dengan adanya media sosial saat ini, peradaban manusia telah berubah di seluruh dunia sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi di era Internet of Things, termasuk perdagangan, transportasi, industri, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Penggunaan teknologi ini membuat dunia menjadi tanpa batas, yang menyebabkan dinamika sosial dalam masyarakat. Dengan lahirnya tenaga kerja baru, teknologi memasuki kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari manusia itu sendiri.⁵⁵

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi ini juga digunakan sebagai wadah untuk pertumbuhan kreativitas manusia di dunia digital. Oleh karena itu, kita perlu mulai berkreaitivitas tidak hanya dengan cara konvensional, tetapi juga mengintegrasikan kreativitas kita dengan teknologi yang

⁵⁵Ni Luh Niken Ayu Tresna, dkk, (2025), “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memposting Konten Video Penistaan Agama Melalui Tiktok”, Jurnal Preverensi Hukum, Vol. 6, No. 1, hal. 91.

ada. Istilah “konten” mengacu pada semua jenis aktivitas yang dilakukan pada aplikasi yang ada di media sosial, yang memungkinkan orang untuk menunjukkan kreativitas mereka baik secara spontan maupun secara terencana. Tidak jarang konten yang tidak mendidik muncul dan bahkan menggiring orang ke tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan dan norma masyarakat. Kenetralan dan kebebasan berpendapat menjadi pisau bermata dua di dalam media sosial. Fenomena yang menunjukkan konten yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan agama salah satu contohnya yaitu penistaan agama.⁵⁶

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja. Tujuan hukuman terhadap pelaku adalah untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan umum. Kepentingan umum, termasuk ketertiban umum, lebih penting daripada kepentingan individual dalam hukum pidana. Kasus penistaan agama ini sering kali bergantung pada penilaian subjektif masyarakat tentang ajaran yang dipegang oleh seseorang apakah menistakan agama atau tidak. Tidak diragukan lagi, fenomena ini dapat mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kepolisian untuk menangani fenomena tersebut agar tidak menjadi *trend* di media sosial.⁵⁷

Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Prof. Oemar Seno Adji menjelaskan dimana delik agama hanya terdiri atas delik terhadap agama dan delik

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Arman, (2022), “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, hal. 22.

yang berhubungan dengan agama. Namun, jika dianalisa dengan cermat delik menurut agama ada tersirat dalam pemaparan isi KUHP namun tidak secara tertulis dan tertuang langsung di dalamnya contohnya delik mengenai penghilangan nyawa, pencurian, tindakan menipu dan perbuatan yang tidak halal/curang, penistaan dan menghina, pemfitnahan, perkosaan, zinah, dan lain-lain.⁵⁸

Faktor-faktor yang membentuk tindak pidana penistaan agama adalah tindak pidana ini dilakukan di depan umum dan memiliki unsur objektif yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Di depan umum berarti bahwa perasaan atau tindakan pelaku harus selalu terjadi di tempat-tempat umum kecuali jika perasaan atau tindakan pelaku dapat didengar atau dilihat oleh orang lain. Di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang dan didengar oleh publik, pelaku dapat mengeluarkan perasaan bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.⁵⁹

Penistaan agama tidak secara gamblang dijelaskan dalam isi KUHP, tetapi dalam sumber berbeda ada penjelasan mengenai arti dan definisi dari penistaan agama yaitu tindakan secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan menyerang kehormatan dari suatu entitas maupun populasi tertentu yang dilakukan dengan sengaja. Dalam bukunya, Barda Nawawi memaparkan kegiatan pidana yang ada korelasinya dengan agama bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) opsi yaitu:⁶⁰

⁵⁸O. S. Adj, 1981, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, hal. 86.

⁵⁹Ni Luh Niken Ayu Tresna, dkk, *Op.Cit*, hal. 92.

⁶⁰Devit dan Zuhdi Arman, (2021), "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Journal UPBatam*, Vol. 1, No. 1, hal. 4.

- a. Tindak pidana menurut agama, yaitu tindakan terlarang dalam agama yang tertuang dalam kitab sucinya, meskipun undang-undang atau hukum tidak menyatakan itu sebagai suatu tindak pidana.
- b. Tindak pidana terhadap agama, yaitu tindakan yang mengganggu eksistensi keberadaan suatu agama, hinaan dan cacian terhadap kepercayaan dan ibadah-ibadah serta ritual yang menjadi ciri khas suatu agama.
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama, dimana terdiri atas tindakan atau pola laku yang bisa mengganggu eksistensi serta aktivitas keagamaan.

Seperti telah dijelaskan dalam pemaparan diatas supaya menciptakan adanya kenyamanan dan kondusifitas, hak asasi masyarakat perlu dijamin dengan adanya hukum serta aturan yang melindungi. Dalam hal ini juga mencakup hak memperoleh rasa nyaman dalam menjalankan kegiatan keagamaan (ibadah) seperti yang diuraikan dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Dengan begitu diharapkan terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan suasana yang tenang dan kondusif untuk menjalankan ibadah.

Perkembangan teknologi menunjukkan arah yang tidak terprediksi. Di satu sisi memudahkan kerja manusia, namun di sisi lain dapat dengan mudahnya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan suatu kejahatan, seperti penipuan, *cyber crime*, atau bahkan melakukan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial. Jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan lain sebagainya, acap kali menjadi instrumen penistaan terhadap agama akhir-akhir ini. Jawaban yang pasti adalah menghadapi perkembangan teknologi ini dari segala sisinya, baik dengan memperbaiki mental, menata politik

yang lebih etis, hingga membuat regulasi atau hukum yang mampu menangkal dan meminta pertanggungjawaban dari orang yang melakukan tindakan penistaan terhadap agama.⁶¹

Di Indonesia, kebebasan beragama telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 yaitu: “Pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.⁶² Meski kebebasan beragama telah dijamin, perlu instrumen untuk melindungi kebebasan tersebut. Dalam hal ini implementasi jaminan tersebut tertuang pada Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. Hanya saja, kedua aturan tersebut belum mencakup perbuatan yang dilarang apabila dilakukan melalui media sosial, atau berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, maka diperlukan lebih lanjut regulasi yang mengatur kejahatan tersebut.

Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai jawaban akan tuntutan perkembangan teknologi dan informasi. Undang-Undang ini kemudian menjadi rujukan dan dasar dalam tindak pidana penodaan agama yang berkaitan dengan

⁶¹M. Fawwazul Haqie, “Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41835/1/M.%20FAWWAZUL%20HAQIE-FSH>, diakses pada hari Selasa 15 Juli 2025 pukul 18.00 WIB.

⁶²Pasal 28E ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

informasi dan transaksi elektronik, yang mana dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelakunya. Dalam Pasal 28 (e) ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan tindakan apa saja yang dilarang. Rumusan lengkapnya yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.⁶³

Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Sebagai contoh, apabila seorang menuliskan status dalam media sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud untuk menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarkisme terhadap kelompok tertentu.

Adapun bentuk tindak pidana pelaku penistaan Agama Islam melalui media sosial yaitu :

1. Mengunggah atau menyebarkan konten (tulisan, gambar, video) yang menghina atau melecehkan simbol-simbol Islam.
2. Membuat pernyataan atau komentar yang merendahkan ajaran Islam.
3. Menyebarkan ajaran atau paham yang menyimpang dari keyakinan dasar Islam yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau perpecahan di masyarakat.

⁶³Pasal 28 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Melakukan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok Muslim dengan dasar agama.
5. Menyebarkan informasi bohong (hoax) yang berkaitan dengan ajaran atau tokoh agama Islam dengan maksud menista atau memprovokasi.

Berikut merupakan contoh-contoh dari tindak pidana pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial, antara lain :

1. Penistaan Agama Islam di Internasional

a. Kasus Asia Bibi

Asia Bibi atau Asiya Nooren seorang wanita Kristen yang berada di Pakistan dituduh melakukan penistaan agama setelah berdebat dengan sesama pekerja pada saat memanen buah beri pada tahun 2009. Ia kemudian ditangkap dan ditahan. Pada November 2010, seorang hakim Sheikhupura memberikannya hukuman mati dengan cara digantung. Dakwaan tersebut dilayangkan oleh Mahkamah Tinggi Lahore dan meraih perhatian di seluruh dunia.

Berbagai petisi untuk pembebasannya dibuat oleh organisasi-organisasi yang membantu umat Kristen yang ditindas seperti *Voice of the Martyrs*, yang meliputi pihak yang menerima 400.000 tanda tangan. Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiskus menyerukan agar dakwaan tersebut dibatalkan. Ia kurang meraih simpati dibandingkan di negara tersebut, tempat beberapa orang menyerukan agar ia dieksekusi.

Menteri Shahbaz Bhatti dan Gubernur Punjab Salmaan Taseer dibunuh karena mengadvokasikan keberpihakannya dan menentang hukum penistaan

agama. Keluarga Noreen bersembunyi setelah menerima ancaman kematian oleh fundamentalis Islam, beberapa diantaranya mengancam untuk membunuh Noreen jika dibebaskan dari penjara. Ulama Muslim Maulana Yousaf Qureshi mengiming-imingi tebusan 500.000 US\$ Amerika Serikat kepada siapapun yang akan membunuhnya.

Pada 31 Oktober 2018, Mahkamah Agung Pakistan membebaskan Noreen, dengan alasan “kontradiksi material dan pernyataan tak konsisten saksi mata” yang menghimpun bayangan keraguan pada versi fakta dari pihak penuntut. Keputusan tersebut memicu protes yang dipimpin oleh partai-partai Islamis di kota-kota besar negara tersebut, namun dipuji oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pihak-pihak yang mengadvokasikan dukungannya terhadap minoritas Kristen. Namun, pada 2 November 2018, Pemerintahan Pakistan menandatangani perjanjian dengan partai politik *Tehreek-e-Labbaik* (TLP), yang memimpin protes tersebut; perjanjian tersebut melarang Noreen dari meninggalkan negara tersebut. Hal tersebut berujung pada tuduhan bahwa eksekutif mengalah pada ekstrimis. Italia, Kanada, serta negara Barat lainnya bekerja untuk membantunya meninggalkan Pakistan.

Pada 7 November 2018, ia dibebaskan dari Penjara Baru khusus Wanita di Multan. Namun, saat Natal, ia dikabarkan menjalani Hari Natal dalam beberapa penahanan. Pada 29 Januari 2019, sebuah petisi meminta banding melawan keputusan pengadilan yang membebaskan Noreen ditolak, mengangkat penanganan hukum terakhir kasus tersebut dan memberikan jalan baginya untuk meninggalkan

negara tersebut. Pada 11 April 2019, Perdana Menteri Imran Khan (yang sebelumnya menyerang orang-orang garis keras dengan meminta mereka untuk tenang) menyatakan bahwa sebuah “komplikasi” telah menunda keberangkatannya dari negara tersebut. Pada 8 Mei 2019, ia mendarat di Kanada dan dilaporkan dalam keadaan baik.

b. Kasus Pemilik Toserba di Malaysia

Chai Kee Kan, 57 tahun, pemilik jaringan toserba KK Super Mart, dan istrinya, Loh Siew Mui, yang merupakan direktur perusahaan, didakwa “secara sengaja berniat melukai umat beragama” di negara dengan mayoritas penduduk beragama Muslim. Pemilik toserba itu menjual kaus kaki dengan tulisan “Allah” dan menguploadnya di media sosial, sehingga memicu kemarahan umat Muslim Malaysia yang menyebutnya sebagai hinaan, terutama karena penjualan kaus kaki itu dilakukan ketika umat Muslim menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan.

KK Super Mart dan pemasoknya di Malaysia, Xin Jian Chang, telah meminta maaf, seraya mengatakan bahwa perusahaan itu menganggap “serius” masalah tersebut dan telah menarik kaus kaki tersebut dari peredaran. Perusahaan pemasok Xin Jian Chang juga telah meminta maaf, mengatakan “kaus kaki yang problematis itu adalah bagian dari pengiriman 18.800 pasang yang dipesan” dari sebuah perusahaan yang berbasis di China. Perusahaan itu menyebut bahwa “hanya ada lima pasang kaus kaki” yang tertera kata tersebut. Namun kontroversi terus berlanjut ketika foto kaus kaki tersebut memicu reaksi negatif di media sosial dan menuai kritik dari raja dan pemimpin politik Malaysia. Raja Malaysia, Sultan

Ibrahim Sultan Iskandar, mengutuk jaringan toserba KK Mart dan menyerukan “tindakan tegas” terhadap mereka yang bertanggung jawab.

c. Kasus Mila Remaja Asal Prancis

Mila, 16 tahun, mengunggah komentarnya ke dunia maya setelah menerima makian bernada homofobik dari seorang warganet Muslim. Ia mendapatkan ancaman pembunuhan dan sejak itu tidak pergi ke sekolah. Tetapi Mila menolak untuk mundur. Ia mengatakan dalam wawancara televisi pertamanya bahwa ia memang "ingin menghujat". Kiriman Mila itu memicu perdebatan besar di Prancis mengenai kebebasan berekspresi.

Prancis tidak memiliki undang-undang yang mengatur penistaan agama dan memiliki konstitusi sekuler yang kaku. Polisi awalnya membuka dua penyelidikan: yang pertama terhadap Mila, apakah ia bersalah atas ujaran kebencian, dan yang kedua ke penyerang Mila di media sosial. Mereka menghentikan penyelidikan pada kasus ujaran kebencian karena Mila mengungkapkan pendapat pribadi tentang agama dan tidak menyasar individu tertentu. Mila meminta maaf karena telah menghina orang-orang yang mempraktikkan agama mereka "dengan damai" dan mengatakan bahwa ia menyesali kata-katanya yang "vulgar" dan penyebarannya di media sosial. Mila mengatakan hidupnya "jelas tertunda" di tengah kontroversi ini.

Mila harus meninggalkan sekolah karena ancaman terhadapnya, dan mengatakan ia bisa saja “dibakar dengan asam, dipukul, ditelanjangi di depan umum atau dikubur hidup-hidup”. Kontroversi dimulai pada 18 Januari, setelah

Mila melakukan siaran langsung di akun Instagram-nya. Setelah berbicara tentang seksualitasnya, ia disebut "lesbian kotor" oleh seorang warganet Muslim.

Menanggapi komentar itu, Mila balas mengirim serangan terhadap Islam. "Aku benci agama. Alquran adalah agama kebencian," katanya, sebelum menggunakan kata-kata yang lebih kuat untuk menyerang Islam. Orang-orang yang mengkritik mengatakan komentar Mila ofensif. Beberapa orang mengirimkannya ancaman pembunuhan, yang lain mengunggah informasi pribadi perempuan itu di dunia maya.

Ketua Dewan Prancis untuk Agama Islam, Mohammed Moussaoui, mengatakan ancaman pembunuhan tidak bisa dibenarkan, tidak peduli seberapa serius ucapannya. Menteri Kehakiman Prancis Nicole Belloubet terlibat dalam kontroversi ini, mengatakan bahwa ancaman kematian terhadap Mila "tidak bisa diterima". Namun, Belloubet sendiri dikritik setelah menyatakan bahwa serangan terhadap agama adalah "serangan terhadap kebebasan hati nurani".

2. Penistaan Agama Islam di Indonesia

a. Kasus Permadi Arya alias Abu Janda

Pada tanggal 29 Januari 2021 Permadi Arya alias Abu Janda diperiksa oleh pihak kepolisian atas cuitannya di media sosial twitter yang mengatakan "Islam memang agama pendatang dari Arab, agama asli Indonesia itu sunda wiwitan, kaharingan dll. dan memang arogan, mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan, pake kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. Kalo tidak mau disebut

arogan, jangan injak2 kearifan lokal.” Permadi dituding melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang ITE dan Pasal 156A KUHP.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa Permadi Arya alias Abu Janda atas cuitan ‘Islam adalah agama arogan’ yang ia unggah di Twitter. Pengaduan dilayangkan oleh Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan dengan Nomor: LP/B/0056/I/2021/Bareskrim tanggal 29 Januari 2021.

Sehari sebelumnya, DPP KNPI juga mengadukan Permadi karena bertanya tentang ‘evolusi’ terhadap Pigai. Laporan itu terdaftar dengan Nomor: LP/B/0052/I/Bareskrim tanggal 28 Januari 2021. Dia diduga melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal 45a ayat (2) juncto pasal 25 ayat (2) dan/atau Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 310 dan/atau pasal 311 KUHP.

Ketua Bidang Hukum DPP KNPI Medya Rischa Lubis menjelaskan bahwa Kata-kata evolusi itulah yang jadi garis bawah bagi kami untuk melaporkan akun @permadiaktivis karena diduga telah menyebarkan ujaran kebencian. Menurutnya, cuitan itu bernuansa “penghinaan bentuk fisik bagi masyarakat yang menempati satu wilayah dengan Pigai.” Bukan kali ini saja Permadi berurusan dengan hukum.

Pada 2019, Permadi menyebutkan bahwa “teroris punya agama dan agamanya adalah Islam.” Pada 10 Desember 2019, Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) melapor kepolisian dengan nomor STTL/572/XII/2019/BARESKRIM. Soni Eranata alias Maheer Athualibi pun pernah mengadukan perbuatan Permadi ke Bareskrim lantaran memfitnah dirinya

sebagai guru para teroris via media sosial. Tim kuasa hukum pelapor juga mengadukan Permadi sebagai seorang penista agama. Dia disangka melanggar Pasal 156a KUHP. Permadi juga pernah dilaporkan oleh Muhammad Alatas dari Majelis Al Munawir ke Polda Metro Jaya pada 14 November 2018. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP TBL/6215/XI/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Ia dianggap menghina bendera Tauhid karena menyatakan bendera yang digantung di kediaman Rizieq Shihab di Arab Saudi bukanlah panji Rasulullah, tapi bendera teroris. Abu Janda dianggap melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Selain soal hukum legal-formal, Permadi juga disebut-sebut berkelindan dengan Saracen, sindikat penyebar kebencian di media sosial. Pada 31 Januari 2019, Facebook mengumumkan penghapusan ratusan akun termasuk milik Permadi. Meski terkait dengan banyak perkara dan polisi menindaklanjuti pelaporan, hingga kini Permadi belum pernah mendekam di tahanan dengan status tersangka.

b. Kasus Basuki Cahaya Purnama alias Ahok

Dalam kunjungan resmi ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Ahok memberikan pidato kepada para nelayan dan penduduk lokal lainnya tentang perincian programnya sebagai gubernur. Tanpa diduga, dia membuat pernyataan yang menghubungkan pengembangan programnya dengan pemilihan gubernur yang akan datang apabila dia tidak dapat terpilih sebagai gubernur untuk periode kedua. Pada bulan Oktober 2016, beberapa tokoh dan kelompok melaporkan Ahok untuk kasus penistaan agama. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pernyataan kontroversial Ahok memiliki konsekuensi hukum, apakah penghujatan

terhadap Al-Quran atau penghujatan tentang ulama. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa siapa saja yang mendustakan atau menghujat kitab suci Al-Quran, termasuk pernyataan bahwa Surah Al-Maidah ayat 51 adalah alat kebohongan yang digunakan oleh para penceramah, dikutuk sebagai 'kafir'.

Menurut beberapa mazhab Islam, seperti mazhab Syafi'i dan Hanafi, setiap penistaan agama atau serangan dari non-Muslim terhadap Islam sebagai agama bisa dijatuhi hukuman mati. Setelah sebuah permintaan maafnya kepada komunitas Muslim, Ahok mengungkapkan sebuah rencana kontroversial di Jakarta ketika ia akan menamai sebuah hotspot wifi "Al Maidah 51" dengan kata sandi "kafir". Pada 4 November 2016, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengadakan demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang dihadiri oleh ratusan ribu orang dari berbagai organisasi massa untuk membawa kasus penistaan ke pengadilan.

Karena lambatnya kemajuan dalam penyelidikan, terdapat aksi protes lebih besar ini diprakarsai oleh pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 yang kemudian menjadi peristiwa bersejarah dari Gerakan 212 (Aksi 212) sebagai salah satu pertemuan massa muslim terbesar yang diklaim bahwa gerakan tersebut dihadiri oleh jutaan Muslim dari berbagai penjuru Indonesia. Proses persidangan kasus penistaan agama secara resmi dimulai pada 13 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berakhir pada Mei 2017. Ratusan aparat dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan gedung pengadilan demi alasan keamanan. Pada tanggal 9 Mei 2017,

setelah pemilihan gubernur, hakim memutuskan Ahok terbukti bersalah atas kasus penistaan agama dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara, sementara jaksa penuntut memutuskan untuk hukuman penjara satu tahun dengan dua tahun masa percobaan.

c. Kasus Joseph Paul Zhang

Joseph Paul Zhang memiliki nama asli Shindy Paul Soerjomoelyono. Ia merupakan warga Tegal dan kerap berganti domisili, namun Joseph memiliki KTP Salatiga. Jozeph Paul Zhang diketahui pernah mengontrak sebuah rumah di kawasan Perum Dliko III, Blotongan, Kota Salatiga. Joseph tinggal sendiri dikontrakan rumah hingga tahun 2012. Namun para tetangga kontrakan yang ditempati Jozeph mengaku tidak mengenal yang bersangkutan. Pada tahun 2012 Joseph meninggalkan Salatiga dan melanjutkan kuliah jurusan Teologi di luar negeri. Jozeph tercatat meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong tanggal 11 Januari 2018 dengan paspor yang diterbitkan Imigrasi Semarang dengan masa berlaku hingga 19 Maret 2022.

Namun sejauh ini tidak ditemukan adanya permintaan pencabutan status Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap Jozeph Paul Zhang. Akibat konten kontroversialnya yang mengaku sebagai Nabi ke-26 dan menghina Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, Joseph kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama atas laporan Husin Shahab ke Bareskrim Polri pada 17 April 2021 dengan Nomor LP/B/0253/IV/2021/BARESKRIM. Atas perbuatannya yang dinilai

telah meresahkan, dia dikenakan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE terkait Ujaran Kebencian dan Pasal 156 huruf a KUHP tentang Penodaan Agama.

Akun Joseph Paul Zhang bergabung pada Youtube sejak tanggal 28 September 2009 dan memiliki 148 ribu subscriber dengan 2,6 ribu video. Konten-kontennya banyak berisi telaah mengenai Kekristenan dan tidak jarang melontarkan *hate speech* terhadap umat muslim dan agama Islam. Antara lain konten-konten penistaan agama yang dilakukan Joseph adalah; a) Para santri pusing dengan akhlak nabinya; Rebutan Keperawanan Barbie Aisyah Para Santri Ngiler Kepengen b) Dibalik ancaman bersyahadat; Bongkar Kebiadaban Islamisasi di Indonesia c) Kemenag: Mualaf center pemicu SARA d) JPZ & MKC VS Para Ustad bamtri, Silsilah Nabi; d) Anjing Saja Punya Stamboom, Nabi Mekah Gak Jelas Silsilahnya e) Eksistensi Allah Islam VS Allah Kristen; Dialog Panas Para Ustad Kejang-kejang f) Pak ustad gengsian sampai pusing tujuh keliling g) Islam adalah antikritikus. h) Logika Pengikut Muhammad. Dan yang membuat kontroversi akhir-akhir ini ialah kontroversi kontennya yang berjudul “Puasa Lalim Islam”.

Akun ini menjadi perbincangan publik karena video penistaan agama dalam forum zoom online yang disiarkan langsung dalam akun youtube Joseph Paul Zhang. Dalam video berjudul “Puasa Lalim Islam” ia membuat sayembara bagi siapapun yang bisa melaporkannya ke polisi dengan kasus penistaan agama. Hingga kini Joseph Paul Zhang masih dalam status buron (DPO) dan masih aktif live streaming di Youtube dan melakukan hate speech terhadap umat dan agama Islam.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Islam Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam

⁶⁴Jazim Hamidi, 2006, *Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Citra Media, hal. 200.

bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁶⁵

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum. Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada dua tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁶⁶

Adapun beberapa kasus berkaitan dengan penistaan agama Islam di Indonesia menjadi perhatian publik. Misalnya, kasus mengenai penistaan agama yang cukup fenomenal adalah kasus dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang melakukan penistaan agama Islam pada saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pidato Ahok

⁶⁵Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 131.

⁶⁶Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 40.

beredar luas di media sosila dimana di dinilai menistakan Agama Islam dengan mengutip dan menafsirkan secara serampangan Al-Qur'an Surah Al Maidah Ayat 51. Selain itu, ada kasus serupa terjadi di Bali, Donald Ignatius Soeyanto Baria secara sengaja menghina para Ulama dan Kyai melalui akun media sosialnya. Kemudian, melalui akun sosial medianya, Reza Hazuwen menghina Nabi Muhammad SAW dan menghina umat Islam ketika mengucapkan kalimat takbir, serta penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Permadi Arya alias Abu Janda.

Tindakan penodaan agama juga sering disebut dengan penistaan agama. Penodaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersenbut salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan (*blasphemy* atau *godslastering*) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan. Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, Majelis Ulama Indonesia bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya.⁶⁷

⁶⁷Muhammad Hatta, dkk, (2021), "Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya", Jurnal Al'Adl, Vol. 13, No. 2, hal. 354.

Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama. Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi:

- a. Delik menurut agama;
- b. Delik terhadap agama;
- c. Delik yang berhubungan dengan agama.⁶⁸

Kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156 huruf a);
2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1);
3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2);
4. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).

⁶⁸*Ibid*, hal. 355.

Namun, Pasal yang selama ini sering disebut sebagai Pasal penodaan agama adalah Pasal 156 huruf a KUHP. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Pasal 156 huruf a KUHP ini tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, melainkan bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965). Penpres No.1/1965 dalam Pasal 4 menyatakan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”⁶⁹

Unsur pidana dari delik penodaan adalah perbuatan dengan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang dilakukan di muka umum. Jika seorang mengatakan perasaan permusuhan, maka harus dibuktikan terlebih dulu perasaannya, sehingga dianggap cukup sebagai perbuatan pidana. Penistaan agama merupakan tindakan yang bersifat permusuhan, baik berupa perkataan, tulisan, maupun perbuatan yang dapat menimbulkan konflik, penyalahgunaan ataupun penyelewangan ajaran agama yang telah disepakati. Hal tersebut dapat termasuk sebagai delik penistaan agama meskipun perbuatannya tersebut tidak memberikan efek ataupun pengaruh kepada orang lain. Sanksi penjara tersebut diberlakukan apabila tersangka telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari perbuatan

⁶⁹Pasal 4, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

pidana atas penistaan agama dan diputuskan oleh pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.⁷⁰

Oleh karena itu, maka akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia yaitu dapat dikenakan dengan hukuman pidana, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni terdapat dalam Pasal 156a KUHP yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun. Jika perbuatan tersebut dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik, ancaman pidananya bisa mencapai 6 tahun”, serta terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat penghasutan, ajakan, atau pengaruh, yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Pelaku dapat dipenjara dengan ancaman hukuman sesuai dengan pasal yang dilanggar, mulai dari beberapa tahun hingga maksimal 6 tahun. Selain penjara,

⁷⁰Rumadi, 2007, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP*, Jakarta: Yayasan Tifa, hal. 10.

pelaku juga dapat dikenakan denda dalam jumlah yang signifikan. Tindakan penistaan agama melalui media sosial dapat menyebabkan pemblokiran akun oleh penyedia layanan media sosial. Pelaku akan mengalami dampak negatif pada reputasi dan nama baiknya di mata masyarakat.

C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Islam Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam

Sejak awal Islam datang membawa ajaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan menurut Al-Maududi pun Piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam. Diperkuat lagi oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Sejarah Islam mencatat dalam butiran Piagam Madinah Pasal 23 dan 42 dijelaskan bahwa Nabi adalah pemimpin bersama

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

mengamalkan agamanya. Ini membuktikan bahwa Islam membawa konsep mengenai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan yang keberadaanya tidak lagi terbantahkan posisinya.⁷¹ Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 256:

⁷¹Syukron Kamil, dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC, hal. 17.

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kajian hukum pidana Islam dikenal dalam ilmu syariah disebut dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Sebagian *fuqaha* (ahli syariah) membedakan antara *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* diartikan pada semua jenis pelanggaran pidana Islam. Sedangkan *jinayah* hanya untuk pelanggaran atau pidana yang menyangkut jiwa atau anggota badan saja. *Jarimah* mengklasifikasi tindakan pidana dilihat dari berat ringannya hukuman menjadi tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishas diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun jenis dan ancaman telah ditentukan oleh *nash*, yang diberlakukan hukuman *had* (hak Allah). Contohnya kejahatan seperti pencurian, perampokan, murtad (keluar dari agama Islam), dan lain-lain. Selanjutnya *jarimah qishash diyat* adalah perbuatan yang hukumannya berupa balasan setimpal. Sedangkan *diyat* merupakan hukuman ganti rugi yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (si korban dan walinya), contohnya seperti pembunuhan.⁷²

Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* menurut etimologis yaitu menolak atau mencegah, sementara secara terminologis adalah hukuman yang

⁷²*Ibid*, hal. 89.

kadar ukurannya tidak disebutkan oleh *syara'* (hukum Islam) dan sepenuhnya dibebankan kepada penguasa/hakim. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, menurut Wardi Muslich dalam bukunya, yang dikutip dari pendapat Abdul Qadir Audah yang dimaksud unsur-unsur *jarimah* terbagi menjadi tiga jenis:

1. Unsur Formal, secara jelas adanya larangan perbuatan tersebut untuk tidak dilakukan dan disertai dengan adanya hukuman atas perbuatan tersebut yang bersumber dari *nash* (ketentuan), baik dari al Qur'an maupun Hadist. Dalam hukum positif unsur ini dikenal dengan istilah asas legalitas.
2. Unsur Material, yaitu adanya unsur tindakan yang terbentuk baik karena melakukan perbuatan yang dilarang, maupun karena meninggalkan perbuatan yang diharuskan, sehingga terbentuklah *jarimah*.
3. Unsur Moral, maksudnya pelaku yang melakukan perbuatan *jarimah* haruslah paham dan mengerti betul dampak serta konsekuensi dari apa yang diperbuat, dan sudah termasuk dalam kategori *mukallaf* (yang sudah dibebani).⁷³

Aturan dalam hukum pidana Islam membuktikan bahwa antara hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk memelihara ketentraman serta menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan ditetapkan hukum *syara'* yang

⁷³A. Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 13.

dikenal dengan istilah *maqashid al syariah* yaitu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁴

Pada prinsipnya *maqashid al syariah* merupakan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. *Maqashid al syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia yang menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka yang dimaksud dengan *maqashid al syariah* berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum dan merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁷⁵

Dalam tahap realisasinya, al Shaitibhi menunjukkan *maqashid al syariah* itu kepada lima bidang :⁷⁶

1. Memelihara agama (*hifdz al-Din*)

Hifdz al-Din merupakan elemen penting dalam terbentuknya *maqashid al syariah*, seseorang diperintahkan untuk senantiasa menjaga keutuhan agamanya. Ini juga ada kaitan erat dengan larangan untuk melakukan perbuatan penodaan agama, setiap kita dianjurkan agar senantiasa menjaga keutuhan agamanya dengan menjalankan semua aturan yang telah diperintahkannya, dan menjauhi segala larangannya. Bahkan tidak sedikit ulama mengkategorikan

⁷⁴Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif, 2006 *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, hal. 80.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

siapa saja yang tidak mentaati aturan agama, maka dia dianggap sudah keluar dari agamanya (murtad).

2. Memelihara jiwa (*hifdz al-Nafs*)

Konsep ini sejalan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam, sejak dari pertama kemunculannya peranan *hifdz al-Nafs* berkembang menjadi suatu kajian fikih jinayah yang mengatur tentang tindak pidana, seperti aturan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, hal ini merupakan bukti bahwa Islam memberikan perhatian lebih terhadap umatnya dalam menjaga atau memelihara jiwa/nyawa.

3. Memelihara akal (*hifdz al'aql*)

Konsep *hifdz al'aql* tidak jauh berbeda dengan *hifdz al-Nafs*, ini tertuang dalam aturan fikih jinayah yang melarang untuk meminum minuman keras, karena dapat memabukan dan merusak akal atau pikiran.

4. Memelihara keturunan (*hifdz al Nasl*)

Konsep Hukum Keluarga (*Ahwalu Syahsiah*) merupakan bagian yang lahir untuk mencapai *hifdz al Nasl*, Islam mengatur hal-hal secara detail dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam berkeluarga. Konsep ini memaparkan bagaimana aturan dalam perkawinan, anak, waris, dan sebagainya.

5. Memelihara harta (*hifdz al-Mal*)

Muamalah atau aturan untuk berinteraksi sosial yang mencakup aturan terkait menjaga harta, baik dalam bentuk jual beli, pinjam meminjam, atau yang lainnya. Ini sejalan dengan tujuan dari disyariatkannya hukum itu sendiri, yaitu memelihara harta atau *hifdz al-Mal*.

Penetapan suatu hukum tidak bisa secara sembarangan dilakukan, penetapan hukum haruslah didasari dengan sumber-sumber yang jelas. Begitupun halnya penetapan hukum Islam, harus didasari dengan pijakan atau alasan yang disebut dengan sumber hukum. Seiring berkembangnya zaman, maka berkembang pulalah permasalahan-permasalahan baru yang bersifat kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah masih hidup, semua persoalan dapat ditanyakan langsung kepada Rasul, namun setelah Nabi wafat, kepada siapa lagi dapat menanyakan permasalahan yang terjadi? Oleh karena itu, untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi, baik dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya, hingga teknologi informasi maka sepatutnya kita bersumber kepada apa yang telah diwariskan oleh Rasul, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.⁷⁷

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari serangkaian risalah Islam. Ia memiliki sumber hukum utama, seperti halnya sumber dari agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dalam kajian penodaan agama yang dilakukan oleh seorang muslim, perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan murtad apabila telah memenuhi unsur-unsur murtad seperti yang dipaparkan sebelumnya. Mengenai landasan bagi pelaku tindak pidana murtad, *nash* sudah membahasnya dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁷⁸

⁷⁷Asadulloh Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghali Indonesia, hal. 12.

⁷⁸*Ibid.*

Tindak pidana penodaan agama melalui media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan yang di dunia maya dengan menggunakan perangkat komputer, laptop, *handphone*, atau perangkat lainnya yang terhubung dengan jaringan internet. Kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet dikenal dengan *cyber crime*. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, haruslah dibarengi juga dengan adanya aturan dalam penggunaan internet, istilah ini disebut dengan *Cyber Law*, yaitu hukum yang digunakan di dunia maya (*Cyber space*). Dalam penerapannya, *cyber law* akan memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan internet di masa yang akan datang, karena nyaris tidak mungkin kehidupan tidak tersentuh lagi oleh perkembangan teknologi. Ruang lingkup perannya mencakup aspek yang berkaitan dengan perseorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai saat online dan memasuki dunia *cyber* atau dunia maya. Tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dikategorikan sebagai kejahatan *cyber crime* karena perbuatan tersebut dilakukan menggunakan media internet. Dengan pertimbangan adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan penistaan agama.⁷⁹

Sebelum memahami kejahatan *cyber crime* dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep kriminologi syariah (studi tentang kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah) mempunyai kewenangan untuk membedakan mana kejahatan dan bukan kejahatan, apakah perbuatan tersebut termasuk kriminal atau non-kriminal. Bahkan kriminologi syariah memandang dari berbagai aspek, bukan hanya sebatas pelaku kejahatan (*offender*) saja, kriminologi syariah memperhatikan juga terhadap

⁷⁹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, hal. 185.

korban (*victim*), kejahatan (*crime*), masyarakat (*society*), sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dan negara (*state*).⁸⁰

Berdasarkan pengertian penistaan agama menurut pendapat beberapa ulama, maka penulis menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana penistaan agama dalam hukum Islam adalah:

1. Setiap orang, baik muslim ataupun kafir,
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja,
3. Melakukan perbuatan yang bersifat merendahkan, menghina, menentang terhadap suatu agama, ataupun melakukan praktek ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati secara umum.

Apabila tindakan seseorang telah memenuhi unsur-unsur seperti yang disebutkan diatas, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penistaan agama. Berkenaan dengan sanksi tersebut, Qodhi Iyadh berpendapat bahwa baik dalam Alquran maupun Sunnah, keduanya mewajibkan untuk menghukum mati bagi orang-orang yang menghina Allah, baik seorang muslim ataupun kafir tanpa diminta untuk bertaubat. Dan para Ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut.⁸¹

Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah dalam Al'Quran, yaitu QS. al-Ahzab: 57

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya: Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa barangsiapa yang menyematkan Al-Qur'an, atau Rasulullah, maupun agama Allah kepada sesuatu yang tidak pantas, maka telah halal darahnya, dan tidak dalam perlindungan Allah maupun Rasulullah. Dan ketika beliau ditanya tentang perkara orang yang bercanda tentang ayat Al-Qur'an, maka dengan tegas beliau menjawab bahwa orang tersebut telah kafir. Berkenaan dengan kafir dzimmi (yaitu orang-orang kafir yang dalam perlindungan, kesepakatan, atau orang yang tunduk dalam pemerintahan Islam serta menjalankan kewajibannya, yang menghina Islam, terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa perjanjian tersebut telah batal dengan sendirinya. Sehingga orang tersebut sudah tidak lagi dalam lindungan Islam dan halal darahnya untuk dibunuh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa perjanjian tersebut tidak batal.⁸²

Zaman era saat ini, apabila pelaku seorang muslim menghina islam, maka hendaknya orang tersebut diberi waktu untuk bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka menjadi gugurlah hukumannya. Begitupula apabila pelakunya orang kafir, apabila

⁸²Al Jashos, 1995, *Mukhtasor Ikhtilaful Ulama*, Beirut: Dar Basyair Islamiyah, hal. 505.

perbuatannya itu tidak dilakukan dengan mengangkat senjata, hendaknya orang tersebut diberikan berbagai pendekatan dan tidak langsung dihukum mati. Beliau menegaskan bahwa hukuman mati merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila orang-orang tersebut tidak bertaubat. Maka apabila orang kafir tersebut masuk Islam, maka gugur pula hukumannya.⁸³

Itulah macam-macam hukuman yang telah disebutkan oleh para ulama terkait sanksi hukuman atas perbuatan penistaan agama. Dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan dapat mengakibatkan kekafiran pada pelakunya tanpa ia sadari. Dan juga perbuatan tersebut dapat menjadikan konflik antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Maka hendaknya kepada setiap individu untuk dapat bertoleransi terhadap agama lain agar tetap terjaganya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun akibat hukum terhadap pelaku penistaan Agama Islam melalui media sosial menurut hukum Pidana Islam yaitu dalam hukum pidana Islam, penistaan agama, termasuk yang dilakukan melalui media sosial, dapat dikenai sanksi yang beragam. Secara umum, tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*, tergantung pada jenis perbuatan dan dampaknya. Hukuman yang paling berat, seperti hukuman mati, mungkin dijatuhkan jika pelaku tidak bertaubat, terutama jika penistaan agama dianggap sebagai bentuk murtad (keluar dari Islam). Namun, dalam

⁸³Ibnu Katsir, 1999, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Saudi: Dar Thaybah, hal. 315.

beberapa pandangan, taubat (pertobatan) dari pelaku penistaan agama dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan hukuman.

Dalam konteks media sosial, penistaan agama dapat berupa penyebaran ujaran kebencian, penghinaan terhadap simbol-simbol agama, atau penodaan terhadap ajaran agama. Penegakan hukum terhadap penistaan agama, termasuk yang terjadi di media sosial, memerlukan penanganan yang cepat dan responsif, serta kerjasama antara penegak hukum, ahli forensik digital, dan ahli agama. Meskipun hukuman berat mungkin dijatuhkan, Islam juga menekankan pentingnya taubat (pertobatan) sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan mendapatkan ampunan dari Allah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial yaitu diantaranya mengunggah atau menyebarkan konten (tulisan, gambar, video) yang menghina atau melecehkan simbol-simbol Islam, membuat pernyataan atau komentar yang merendahkan ajaran Islam, menyebarkan ajaran atau komentar yang merendahkan ajaran Islam, menyebarkan ajaran atau paham yang menyimpang dari keyakinan dasar Islam yang berpotensi menimbulkan kegaduhan atau perpecahan di masyarakat, melakukan ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok Muslim dengan dasar agama, serta menyebarkan informasi bohong (*hoax*) yang berkaitan dengan ajaran atau tokoh agama Islam dengan maksud menista atau memprovokasi.
2. Akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Indonesia yaitu dapat dikenakan dengan hukuman pidana, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku dapat dipenjara dengan ancaman hukuman sesuai dengan pasal yang dilanggar, mulai dari beberapa tahun hingga maksimal 6 tahun. Selain penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda dalam jumlah yang signifikan.

3. Akibat hukum terhadap pelaku penistaan agama Islam melalui media sosial menurut hukum pidana Islam yaitu dalam hukum pidana Islam, penistaan agama, termasuk yang dilakukan melalui media sosial, dapat dikenai sanksi yang beragam. Secara umum, tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*, tergantung pada jenis perbuatan dan dampaknya. Hukuman yang paling berat, seperti hukuman mati, mungkin dijatuhkan jika pelaku tidak bertaubat, terutama jika penistaan agama dianggap sebagai bentuk murtad (keluar dari Islam). Namun, dalam beberapa pandangan, taubat (pertobatan) dari pelaku penistaan agama dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan hukuman.

B. Saran

1. Sebaiknya meningkatkan pemahaman agama dengan edukasi yang komprehensif tentang ajaran Islam dengan menekankan nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan antar umat beragama, mengajarkan masyarakat tentang etika bermedia sosial, bahaya hoax, dan ujaran kebencian, serta tidak ikut memprovokasi ketika menemukan konten penistaan agama agar tidak terjadi tindak pidana penistaan agama Islam melalui media sosial.
2. Terhadap pelaku tindak penistaan agama Islam melalui media sosial agar segera menghapus konten yang berpotensi menistakan agama dari semua platform media sosial karena ini dapat menjadi pertimbangan meringankan meskipun tidak menghapus unsur pidana yang telah terjadi, bersikap kooperatif apabila

diproses hukum, dan meminta maaf secara terbuka kepada publik khususnya umat Islam yang merasa dirugikan.

3. Sebaiknya memperkuat peran Ulama dan tokoh agama dalam memberikan pencerahan, menenangkan umat, dan mengarahkan respons publik agar tidak reaktif atau anarkis terhadap pelaku penistaan agama serta melibatkan berbagai pihak demi menciptakan lingkungan yang lebih damai dan toleran dalam bermedia sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Jashos, 1995, *Mukhtasor Ikhtilaful Ulama*, Beirut: Dar Basyair Islamiyah.
- Asadulloh Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghali Indonesia.
- A. Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, 2004, *Kriminologi Syariah*, Jakarta: ICRI.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Ibnu Katsir, 1999, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Saudi: Dar Thaybah.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif, 2006 *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Jazim Hamidi, 2006, *Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Citra Media.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, 2000, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- MD Shodiq, 2023, *Perbandingan Sistem Hukum*, Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.

- Misbahul Huda, 2020, *Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Cendikia Pers.
- Mujahid Abdul Manaf, 1996, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta: Raja Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuhrison M. Nuh, 2014, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- O. S. Adji, 1981, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F Lamintang, 1987, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pultoni, 2012, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, Jakarta: ILRC.
- Qadhi Iyadh, 1984, *Assyifa bi Ta'rif Huquqil Mustafha*, Beirut: Dar Kutub Araby.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Rumadi, 2007, *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama Dalam RUU KUHP*, Jakarta: Yayasan Tifa.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syukron Kamil, dkk, 2007, *Syariah Islam dan HAM*, Jakarta: CSRC.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- _____, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

- Arief Sidharta, “Negara Hukum”, Jurnal Hukum Rule of Law, Vol. 3, No. II, Juli 2004.
- Arman, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, Juni 2022.
- Devit dan Zuhdi Arman, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Journal UPBatam, Vol. 1, No. 1, September 2021.
- Farel Al Ghany, Waspasa Santing, dan Basri Oner, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial”. Clavia: Journal of Law, Vol. 20, No. 2, Agustus 2022.
- Farrel Alanda Fitrah, “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet Dalam RKUHP Indonesia”, Sign Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Juni 2021.
- Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 2, No. 1, April 2019.
- Muhammad Hatta, dkk, “Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya”, Jurnal Al'Adl, Vol. 13, No. 2, Agustus 2021.
- Ni Luh Niken Ayu Tresna, dkk, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memposting Konten Video Penistaan Agama Melalui Tiktok”, Jurnal Preverensi Hukum, Vol. 6, No. 1, Mei 2025.
- Wicky Leonardo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial”, JOM, Vol. III, No. 2, Mei 2016.

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

D. Internet

Arix Carnando, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Perkara Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR)”, Jurnal Universitas Bung Hatta, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016.

IBLAM, “Kenali Apa Itu Penistaan Agama dan Contoh Kasusnya”, <https://iblam.ac.id/2023/11/29/kenali-apa-itu-penistaan-agama-dan-contoh-kasusnya/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, pukul 10.00 WIB.

Infohukum, “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada hari Senin 14 Juli 2025 pukul 22.30 WIB.

M. Fawwazul Haqie, “Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41835/1/M.%20FAWWAZUL%20HAQIE-FSH>, diakses pada hari Selasa 15 Juli 2025 pukul 18.00 WIB.

Muhammad Yasin, “Perbandingan Hukum Ibarat Suatu Perjalanan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbandingan-hukum-ibarat-suatu-perjalanan-lt66e156ec1678c/?page=all>, diakses pada hari Senin 14 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Rendra Topan, “Menggali Penistaan Agama Dalam Hukum Indonesia”, <https://rendratopan.com/2021/04/17/menggali-penistaan-agama-dalam-hukum-indonesia/>, diakses pada di akses pada hari Senin 14 Juli 2025 pukul 22.00 WIB.

Tempo, “Terjerat Kasus Penistaan Agama Pakistan, Asia Bibi Akhirnya Bebas”, <https://www.tempo.co/internasional/terjerat-kasus-penistaan-agama-pakistan-asia-bibi-akhirnya-bebas-799519>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, pukul 10.00 WIB.